



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR :188/ 06 / Kept/403.403.06/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN KEAMANAN LINMAS
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan keamanan masyarakat desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Keamanan Linmas Tersebut Bertugas Melayani Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. Keamanan Linmas Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan peraturan didesa;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan desa Kedungpanji Nomor 07 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Dan Menetapkan Pengangkatan Keamanan Linmas sesuai dengan Lampiran I;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 08 Mei 2023

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 188/ 06 /kept/403.403.06/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

Tentang : PENGANGKATAN KEAMANAN LINMAS DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUGENG	Kepala Satlinmas	KEPALA DESA
2.	SUWONDO	Kepala Pelaksana	Kasi pemerintahan
3.	SUMANI	Komandan Plcton	
4.	SUTIKNO	Komandan Regu	Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan diri
5.	BANDI	Anggota	
6.	SUPRIANTO	Anggota	
7.	KATIMUN	Anggota	
8.	KARNO	Anggota	
9.	PURNOMO	Anggota	
10.	MISDI	Komandan Regu	Pengamanan
11.	AZIZ ALQUMRONI	Anggota	
12.	AHMAD MISBAKHUR R	Anggota	
13.	AGUS SANTOSO	Anggota	
14.	GUNAJI	Anggota	
15.	SLAMET	Anggota	
16.	ADI BEJO	Komandan Regu	Pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran
17.	HARIYANTO	Anggota	
18.	SAMJO	Anggota	
19.	FUAD AFROZAL T	Anggota	
20.	SUBROTO	Anggota	
21.	KARMINTO	Anggota	
22.	SUNARNO	Komandan Regu	Penyelamatan dan Evakuasi

23.	EKO PURNOMO	Anggota	
24.	KADERI	Anggota	
25.	ADI PRAMONO	Anggota	
26.	SUPENO	Anggota	
27.	MISNU	Anggota	
28.	YUDI INDARTO	Komandan Regu	Dapur Umum
29.	SUDIR	Anggota	
30.	GIMAN	Anggota	
31.	SUWARNO	Anggota	
32.	SURATNO	Anggota	
33.	SLAMET	Anggota	

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

